

# **Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung**

**NAUFAL GUNADIREJA<sup>1</sup>**

Institut Teknologi Nasional Bandung  
Email : Bellasprint73@mhs.itenas.ac.id

## **ABSTRAK**

*Ruang terbuka hijau dibentuk dengan berbagai peraturan dan standar yang ada guna memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang ada diperkotaan. Kebutuhan akan lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mengakibatkan konversi tipe penutupan lahan, sehingga ruang terbuka hijau yang terdapat pada suatu wilayah di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Maka perlu ada suatu arahan menanggulangi permasalahan agar kekurangan kebutuhan ruang terbuka hijau bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan standar ruang terbuka hijau yang di tetapkan khususnya Kecamatan Margaasih. Penelitian ini bertujuan mengetahui rahan rekomendasi penyediaan RTH publik Kecamatan Margaasih Metode analisis dan pendekatan penelitian yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan perhitungan kebutuhan RTH publik menggunakan perhitungan berdasarkan kriteria luasan minimal masing masing RTH publik dari permen PU No. 05/prt/m/2008. RTH publik di Kecamatan Margaasih masih belum terpenuhi jumlahnya. Penggunaan ruang terbuka hijau publik yang ada hanya berupa Pemakaman, Taman RT/RW, dan Taman Lingkungan yang tersebar di Kecamatan Margaasih itu sendiri.*

**Kata kunci:** RTH Publik; Lahan potensial; Permen PU No. 05/prt/m/2008

## **ABSTRACT**

*Green open space is formed with a variety of existing regulations and standards to meet the needs of existing green open spaces in urban areas. The need for built-up land to meet the needs of human life has resulted in the conversion of land cover types, so that green open space in an area in Bandung Regency has decreased. So there needs to be a direction to overcome the problem so that the lack of green open space needs can be met in accordance with the provisions of the green open space standards set for Bandung Regency, especially Margaasih District. This study aims to determine the difference between the level of existing availability and the need for public green open space, potential vacant land for the development of public green open space, and recommendations for providing public green open space in Margaasih District. The data collection method used is the primary observation method and literature study. While the analytical method and research approach used is descriptive quantitative research. By calculating the need for public green open space using a calculation based on the criteria for the minimum area of each public green open space from the Minister of Public Works Regulation No. 05/prt/m/2008. The number of public green open spaces in Margaasih Sub-district has not yet been fulfilled. The use of existing public green*

*open spaces is only in the form of Cemeteries, RT/RW Parks, and Environmental Parks scattered in Margaasih District itself. The majority of its use is for people to relax and gather.*

**Keywords:** *Public green open space, potential land, PU Ministerial Decree No. 05/PRT/M/2008.*

## 1. PENDAHULUAN

Penghijauan perkotaan yaitu menanam tumbuh – tumbuhan sebanyak banyaknya di halaman rumah atau lingkungan disekitar rumah maupun dipinggir jalan, baik itu berbentuk pohon, semak, perdu rumput atau penutup tanah lainnya, disetiap jengkal tanah kosong yang ada dalam kota dan sekitarnya, disebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja di tanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008).

Dalam undang-undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut maka RTH di perkotaan sangat penting sekali peranannya. Hal tersebut disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang dan pola ruang dengan keberadaan RTH dikawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dapat di ketahui upaya menjaga kelestarian ruang terbuka hijau telah dibentuk dengan berbagai macam peraturan peraturannya dan standar yang ada, mengenai jumlah dan luasan minimal dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan. Perwujudannya sampai saat ini masih terbentur pada berbagai persoalan, salah satunya adalah permasalahan lahan. Tidak dapat di pungkiri kenyatannya terutama pada wilayah perkotaan, lahan ruang terbuka yang ada telah berubah fungsinya menjadi bangunan- bangunan permanen yang merupakan lingkungan permukiman, perkantoran, pasar, terminal dan lain lain. Bangunan – bangunan tersebut menyebabkan daya serap air tanah sangat berkurang serta kesegaran udara pun menjadi berkurang. Sehingga perlu adanya upaya terpadu untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali mutu lingkungan yang ada demi menjaga kelestariannya di masa yang akan datang.

Kebutuhan akan lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mengakibatkan konversi tipe penutupan lahan, sehingga ruang terbuka hijau yang terdapat pada suatu wilayah di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Ruang terbuka hijau yang terdiri dari hutan, kebun campur serta sawah di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 masih relatif luas yaitu 142.344,49 ha. Lahan terbangun yang terdiri dari area industri dan permukiman 19.957,42 ha. Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 2021, terjadi perubahan penutupan lahan. Luas hutan menurun dari 52.745,38 ha menjadi 30.454,10 ha. Luas kebun campur juga menurun dari 66.404,87 ha menjadi 54.265,78 ha. Sejak tahun 2016, tidak ada penambahan luas taman kota dan ruang terbuka hijau yang ada di sekitar Kabupaten Bandung.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027 kecamatan Margaasih berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, wisata alam, perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan dan konservasi. Pada kondisi eksisting, di kecamatan Margaasih terjadi pertumbuhan akan pembangunan sarana dan prasarana penunjang perkantoran, permukiman, perdagangan atau jasa yang menyebabkan kualitas lingkungan terus berkurang. Luas total Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik eksisting di kecamatan Margaasih pada tahun 2021 sebesar 19,64 Ha, maka hal ini mengindikasikan bahwa luas RTH publik di kecamatan Margaasih tidak sesuai dengan ketentuan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yakni sebesar 20% dari luas wilayah suatu wilayah.

Berdasarkan isu terkait tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Margaasih, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis penelitian yang berjudul "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung", melalui dengan penentuan arah rekomendasi pengembangan untuk memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%, yang di diharapkan dapat menjadi acuan dan dampak positif kepada masyarakat dan terutama kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan luasan lahan ruang terbuka hijau public yang ada pada Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metodologi yang dipakai penulis terdapat 3 (tiga) bagian yang dimana dilakukan secara terpisah meliputi metode pendekatan studi, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **2.1 Metode Pendekatan Studi**

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah Analisis kuantitatif deskriptif adalah analisis yang selalu berhubungan dengan angka baik yang diperoleh dari pencacahan maupun dari hitungan yang kemudian data tersebut selanjutnya di olah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Metode kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk mempertajam dan menjelaskan hasil observasi serta analisis yang telah di lakukan yaitu, mengidentifikasi besaran ketersediaan dan sebaran ruang terbuka hijau yang dibutuhkan di Kecamatan Margaasih kabupaten bandung, dan merumuskan pengembangan ruang terbuka hijau apa yang dibutuhkan untuk Kecamatan Margaasih kabupaten bandung.

### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan suatu kajian penelitian tentunya di perlukan data-data yang akurat guna untuk mendukung proses analisis yang akan dilakukan, karena dibutuhkan data yang baik dan komprehensif baik berupa dari data primer maupun data sekunder. Untuk mengumpulkan data-data tersebut dilakukan dengan cara :

- Data primer merupakan metode pencarian data dan informasi secara langsung ke objek pengamatannya Adapun cara untuk mendapatkan data bisa menggunakan dengan obeservasi lapangan dan dokumentasi yang dimana observasi lapangan tujuannya untuk mengamati wilayah yang dipandang dari berbagai aktivitas kegiatan, hal ini dimaksudkan untuk perbandingan antara outpun keluaran yang dihasilkan oleh peraturan rencana tata ruang dengan keadaan eksisting yang ada dilapangan.
- Data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan studi penelitian penyediaan dan kebutuhan RTH khususnya di Kecamatan Margaasih kabupaten bandung. Instansi-instansi tersebut adalah Bappeda Kabupaten Bandung, Dinas

Pertamanan dan Pemakaman Kota Kabupaten Bandung, Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, Dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Bandung serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

### 2.3 Metode Analisis Data

Berikut merupakan tahapan analisis yang digunakan penelitian ini , antara lain:

- Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa fungsi RTH eksisting dengan cara melakukan survey primer.
- Analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik  
Analisis ini dilakukan didasari dengan mengacu kepada peraturan Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai dasar perhitungan dan mengacu pada RTRW Kabupaten Bandung dan Perda Kabupaten Bandung
- Analisis Lahan Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik  
Dalam tahapan analisis ini akan dilakukan pengkategorian guna untuk melihat potensi khususnya untuk ruang terbuka hijau di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang didasari pada pertimbangan peraturan terkait. Adapun langkah-langkah untuk melakukan tahapan analisis ini yaitu :
  - 1) Menentukan kriteria penentuan lahan potensial untuk RTH
  - 2) Mengidentifikasi landuse eksisting di Kabupaten Bandung
  - 3) Mengidentifikasi penggunaan lahan di Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan luas dan lokasinya untuk ruang terbuka hijau berdasarkan arahan dari RTRW/RDTR di Kabupaten Bandung
  - 4) Melakukan analisis *overlaying maps*, antara Status kepemilikan lahan, Pola Ruang dan Guna lahan eksisting guna untuk menghasilkan kesesuaian lahan potensial untuk arahan RTH berdasarkan kriteria potensial lahan RTH Publik. Hasilnya akan mengeluarkan bentuk peta RTH sangat Potensial, Potensial 1, Potensial 2 dan kurang potensial yang merupakan gabungan dari beberapa peta. Hasil dari *overlaying* tersebut di tunjukan dalam bentuk peta lahan untuk RTH potensial yang bisa dikembangkan.
  - 5) Kriteria Umum Penentuan Lahan Potensial RTH Berdasarkan Permen PU No.5/PRT/M/2008 dan Permendagri No 1 Tahun 2007
    - (i) Ruang terbuka hijau dikembangkan dengan tetap melihat potensi ketersediaan penggunaan lahan eksisting dan arahan/rencana pola ruang kota
    - (ii) Ruang terbuka hijau di kembangkan pada lahan tanah yang bentang alamnya bervariasi seperti ketinggian di atas permukaan laut maupun keadaan lereng serta penduduknya terhadap jalur jalan, jalur pantai, jalur sungai, jalur rel kereta api, jalur pengaman utilitas serta Kawasan untuk peruntukan ruang kota
- Analisis Arahan Rencana Pengembangan RTH Publik  
Arahan rencana pengembangan meliputi pengalokasian jenis RTH Publik pada lahan potensial dengan mengetahui kekurangan RTH Publik yang ada berdasarkan Permen PU NO.5/PRT.M.2008.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi yang dilakukan yaitu menentukan kriteria penentuan lahan potensial untuk RTH, mengidentifikasi guna lahan eksisting di Kabupaten Bandung, mengidentifikasi penggunaan

lahan di Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan luas dan lokasinya untuk ruang terbuka hijau berdasarkan arahan dari RTRW/RDTR di Kabupaten Bandung, melakukan analisis *overlaying maps*, antara pola ruang dan guna lahan eksisting guna untuk menghasilkan kesesuaian lahan potensial untuk arahan RTH berdasarkan kriteria potensial lahan RTH Publik yang ada.

### 3.1 Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Margaasih


Berdasarkan data hasil observasi ke lapangan, Kecamatan Margaasih tercatat memiliki RTH Publik seluas 58.338 m<sup>2</sup> atau 5,83 Ha dengan jumlah pada masing-masing kriteria RTH publik Taman sebanyak 15 unit, Pemakaman Umum 1 unit, Pemakaman Bukan Umum 1 unit, dan Lapangan Olahraga Warga 4 unit . Berikut merupakan rincian tabel jumlah RTH Publik per desa di Kecamatan Margaasih:

**Tabel 1 Total Luas dan Jumlah RTH per Desa di Kecamatan Margaasih**

No	Kecamatan	Jumlah RTH	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Nanjung	3	1.271
2	Mekarahayu	6	40.752
3	Rahayu	4	14.512
4	Cigondewah Hilir	2	159
5	Margaasih	1	310,92
6	Lagadar	5	1.333
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>58.338 m<sup>2</sup></b> <b>5,83 (Ha)</b>

Sumber : Observasi Lapangan, tahun 2021&2022

Total luas RTH publik yang dikontribusikan untuk Kota Bandung hanya sebesar 5,83 Ha, itu artinya jika dibandingkan dengan proporsi RTH publik sebesar 20%, maka Kecamatan Margaasih hanya menyumbang sebesar 0,001% dari total luas Kabupaten Bandung.



**Gambar 1 Peta Sebaran RTH publik Kecamatan Margaasih**

Sumber : Hasil Pengolahan, 2022

### 3.2 Identifikasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan Margaasih

Berdasarkan hasil analisis penentuan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah pada wilayah Kecamatan Margaasih diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa

kebutuhannya berdasarkan pedoman yaitu 20% dari luas wilayah atau sebesar 329,34 Ha atau 3.293.400 m<sup>2</sup>. Berikut merupakan tabel penentuan kebutuhan ruang terbuka publik berdasarkan luas wilayah pada masing-masing desa di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

**Tabel 2 Kebutuhan RTH Publik Per Desa Berdasarkan Permen PU No . 5 Tahun 2008**

Desa	Luas Wilayah (Ha)	Kebutuhan RTH Publik (Pedoman) (m <sup>2</sup> )	Luas Eksisting (m <sup>2</sup> )	Luas Total yang Dibutuhkan (m <sup>2</sup> )
Nanjung	318,80	637.600	1.270,61	636.329
Mekarrahayu	309,60	619.200	40.752	578.448
Rahayu	284,80	569.600	14.511,79	555.088
Cigondewah Hilir	121,20	242.400	159	242.241
Margaasih	292,40	584.800	310,92	584.489
Lagadar	319,90	639.800	1.332,88	638.467
<b>Total</b>	<b>1.646,70</b>	<b>3.293.400</b>	<b>58.337,2</b>	<b>3.235.400</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2022*

### 3.3 Identifikasi Kebutuhan Akan Luasan Optimum Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan Margaasih

Selain Menggunakan indikator presentase luas wilayah, kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Margaasih juga menghitung berdasarkan jumlah penduduk minimal. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PR/M/2008, standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kecamatan Margaasih

**Tabel 3 Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk**

Unit lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH	Jumlah Min/Unit	Luas Min (m <sup>2</sup> )	Lokasi
250	Taman RT	250	1	Di tengah lingkungan RT
2.500	Taman RW	1.250	0,5	Di tengah lingkungan RW
30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Di kelompokkan dengan pusat kelurahan
120.000	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Di kelompokkan dengan pusat kecamatan
	Pemukaman	disesuaikan	1,2	Tersebar
480.000	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022*

Analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau tersebut memperhitungkan jumlah penduduk atau orang yang melakukan aktivitas pada wilayah Kecamatan Margaasih ini.

$$\text{Luas RTH Publik Ideal} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Luas Minimal/Kapita}$$

$$\text{Kebutuhan RTH Publik} = \text{Luas Ideal RTH Publik} - \text{Luas RTH Publik Eksisting}$$

Berdasarkan hitungan di atas, maka dapat diketahui standar dan jumlah luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dibutuhkan pada masing- masing desa dan di Kecamatan berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4 Standar Kebutuhan RTH publik Skala Desa**

Tipe RTH	Luas Min/Kapita (m2)	Unit Lingkungan (Jiwa)
Taman RT	1	250
Taman RW	0,5	2.500
Taman Kelurahan	0,3	30.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, Standar kebutuhan RTH publik skala Desa memiliki 3 jenis RTH publik, yaitu Taman RT, Taman RW dan Taman Kelurahan . Standar Kebutuhan ruang terbuka hijau publik skala kecamatan di Kecamatan Margaasih secara keseluruhan untuk mencakupi sebsar 120.000 unit lingkungan (Jiwa) .

**Tabel 5 Kebutuhan RTH publik Skala Desa**

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tipe RTH Publik	Luas Ideal Minimal (m2)	Luas Eksisting (m2)	Kebutuhan Luas (m2)	Jumlah Kebutuhan (unit)
Nanjung	26.060	Taman RT	26.060	0	26.060	104
		Taman RW	13.030	917,34	12.112,66	10
		Taman Desa/Kelurahan	7.818	0	7.818	1
Mekarrahayu	25.200	Taman RT	25.200	15.170,76	10.029,24	101
		Taman RW	12.600	12.016,68	583,32	10
		Taman Desa/Kelurahan	7.560	13.564,71	Terpenuhi	1
Rahayu	18.520	Taman RT	18.520	1.704,3	1.6815,7	74
		Taman RW	9.260	12.807,62	Terpenuhi	7
		Taman Desa/Kelurahan	5.556	0	5.556	1
Cigondewah Hilir	35.700	Taman RT	35.700	159,21	35.540,79	143
		Taman RW	17.850	0	17.850	14
		Taman Desa/Kelurahan	10.710	0	10.710	1
Margaasih	26.850	Taman RT	26.850	0	26.850	107
		Taman RW	13.425	310,92	13.114,08	11
		Taman Desa/Kelurahan	8.055	0	8.055	1
Lagadar	13.260	Taman RT	14.084,22	0	14.084,22	53
		Taman RW	6.630	108,5	6.521,5	5

		Taman Desa/Kelurahan	3.978	400,16	3.577,84	0
<b>TOTAL</b>			<b>262.886, 22</b>	<b>57.160,2</b>	<b>205.726,0 2</b>	<b>645</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, kebutuhan ruang terbuka hijau publik skala desa/kelurahan di Kecamatan Margaasih secara keseluruhan masih kurang terpenuhi sebesar 205.726,02 m<sup>2</sup>. Terdapat beberapa wilayah desa yang sudah terpenuhi jumlah kebutuhannya berdasarkan jumlah pemenuhan optimum luasan RTH publik, terdapat di Desa Mekarrahayu dengan kriteria Taman Desa/Kelurahan seluas 13.564,71 m<sup>2</sup> dan di Desa Rahayu dengan kriteria Taman RW seluas 12.807,62 m<sup>2</sup>.

**Tabel 6 Standar Kebutuhan RTH publik Skala Kecamatan**

Tipe RTH	Luas Min (m2)	Unit Lingkungan (Jiwa)
Taman Kecamatan	0,2	120.000
Pemakaman	1,2	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, Standar kebutuhan RTH publik skala kecamatan memiliki 2 jenis RTH publik, yaitu Pemakaman dan Taman Kecamatan. Standar Kebutuhan ruang terbuka hijau publik skala kecamatan di Kecamatan Margaasih secara keseluruhan untuk mencakupi sebesar 120.000 unit lingkungan per jiwa.

**Tabel 7 Kebutuhan RTH publik Skala Kecamatan**

Tipe RTH Publik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Ideal Minimal (m2)	Luas Eksisting (m2)	Kebutuhan Luas (m2)	Jumlah Kebutuhan (unit)
Taman Kecamatan	145.590	29.118	0	29.118	1
Pemakaman	145.590	174.708	353,27	174.255	1
<b>Total</b>	<b>291.180</b>	<b>203.826</b>	<b>353,27</b>	<b>203.373</b>	<b>2</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, kebutuhan RTH publik skala kecamatan memiliki 2 jenis RTH publik, yaitu Pemakaman dan Taman Kecamatan. Kebutuhan ruang terbuka hijau publik skala kecamatan di Kecamatan Margaasih memiliki luas ideal sebesar 29.118 m<sup>2</sup> pada Taman Kecamatan dan sebesar 174.708 m<sup>2</sup> pada pemakaman. Luas eksisting yang ada pada taman kecamatan dapat diketahui tidak ada keberadaannya dan pemakaman memiliki luas eksisting sebesar 353,27 m<sup>2</sup>. Dengan masing masing memiliki kebutuhan luas sebesar 29,118 m<sup>2</sup> pada taman kecamatan dan 174.255 m<sup>2</sup> pada pemakaman.

### 3.4 Identifikasi Lahan Potensial Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Margaasih

Ruang terbuka hijau potensial adalah ruang di wilayah Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang berpotensi untuk dialih-fungsikan menjadi ruang terbuka hijau publik. Banyak RTH jenis tertentu yang dalam pengelolaannya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan data ruang terbuka hijau publik yang ada pada dinas terkait sangat tidak valid dengan kondisi di lapangan.

**Tabel 8 Sebaran Lahan Potensial RTH Publik**

Desa	Jenis	Luasan (Ha)	Total/Desa (Ha)	Persentase (%)
Nanjung	Tanah Kosong/Gundul	7,53	89,87	23,8
	Semak Belukar	41,95		
	Tegalan/Ladang	39,77		
	Padang Rumput	0,61		
Margaasih	Semak Belukar	36,39	72,75	19,26
	Padang Rumput	10,63		
	Tanah Kosong/Gundul	8,40		
	Tegalan/Ladang	16,45		
Lagadar	Padang Rumput	8,14	145,03	38,4
	Tanah Kosong/Gundul	24,78		
	Tegalan/Ladang	46,85		
	Semak Belukar	66,09		
Rahayu	Tegalan/Ladang	1,86		
	Tanah Kosong/Gundul	6,30	21,87	5,79
	Padang Rumput	0,73		
	Semak Belukar	12,74		
Cigondewah Hilir	Tegalan/Ladang	6,97	21,18	5,61
	Tanah Kosong/Gundul	3,22		
	Padang Rumput	0		
	Semak Belukar	10,97		
Mekarrahayu	Padang Rumput	2,74	26,97	7,14
	Tegalan/Ladang	8,00		
	Padang Rumput	2,95		
	Semak Belukar	8,85		
<b>Total</b>			<b>377,66</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Interpretasi Data, 2022*


### 3.5 Identifikasi Lahan Potensial Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Margaasih

Hasil kenampakan objek lahan potensial pada citra ditandai dengan beberapa kenampakan penggunaan lahan, seperti tanah kosong / gundul, semak belukar, tegalan / ladang, dan padang rumput. Berdasarkan hasil identifikasi pada peta pola penggunaan lahan Kecamatan Margaasih, terdapat 680 poligon blok lahan yang dijadikan sebagai lahan potensial pengembangan RTH publik.

**Tabel 9 Tabel Kunci Interpretasi Hasil Identifikasi Lahan Potensial**

No	Objek	Kunci Interpretasi			
		Warna	Tekstur	Bayangan	Asosiasi
1	Lahan potensial - tanah kosong / gundul	Coklat	Halus	Tidak Ada	Tanah
2	Lahan potensial - semak belukar	Hijau	Halus	Tidak Ada	Semak Belukar
3	Lahan potensial - tegalan / ladang	Hijau	Kasar	Ada	Tanaman
4	Lahan potensial - padang rumput	Hijau	Halus	Tidak Ada	Rerumputan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022



**Gambar 2 Peta Sebaran Lahan Potensial Pengembangan RTH publik Kecamatan Margaasih**

Sumber : Hasil Pengolahan, 2022

### 3.6 Distribusi Lahan Potensial Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Margaasih

Hasil pengolahan data *on screen digitation* pada peta pola penggunaan lahan Kecamatan Margaasih menunjukkan distribusi lahan potensial total sebesar 377,66 Ha. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, diketahui bahwa distribusi lahan potensial pengembangan RTH publik terdapat pada seluruh desa di Kecamatan Margaasih.

**Tabel 10 Tabel Luas Lahan Potensial Pengembangan RTH Publik**

Desa	Luasan (Ha)	Persentase (%)
Margaasih	72,75	19,26
Lagadar	145,03	38,4
Cigondewah Hilir	21,18	5,61
<b>Total</b>	<b>377,66</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebaran lahan potensial pengembangan RTH publik terdapat pada beberapa wilayah desa di Kecamatan Margaasih, yaitu Desa Margaasih, Desa Lagadar, dan Desa Cigondewah Hilir. Hal ini karena jumlah pemenuhan kebutuhan RTH publik pada Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Rahayu sudah terpenuhi.

Adapun lahan potensial yang dijadikan pengembangan RTH publik wilayah Kecamatan Margaasih dilakukan dengan mengesampingkan faktor – faktor fisik lahan lainnya, seperti

kemiringan lereng dan jenis struktur tanah. Pengecualian ini dilakukan karena sulitnya mencari lahan di wilayah Kecamatan Margaasih khususnya di wilayah desa dengan tipologi kawasan permukiman dan lahan pertanian. Jika mempertimbangkan faktor fisik lainnya, maka ketersediaan lahan potensial pengembangan RTH publik yang ada akan semakin kecil untuk dimanfaatkan.

**Tabel 11 Tabel Luas Jenis Penggunaan Lahan Potensial RTH publik**

<b>Desa</b>	<b>Tanah Kosong/ (Ha)</b>	<b>%</b>	<b>Semak Belukar (Ha)</b>	<b>%</b>	<b>Tegalan /Ladang (Ha)</b>	<b>%</b>	<b>Padang Rumput (Ha)</b>	<b>%</b>
Nanjung	7,53	1,99	41,95	11,11	39,77	10,53	0,61	0,16
Margaasih	8,40	2,22	36,39	9,63	16,45	4,36	10,63	2,82
Lagadar	24,78	6,56	66,09	17,50	46,85	12,41	8,14	2,16
Rahayu	6,30	1,67	12,74	3,37	1,86	0,49	0,73	0,19
Cigondewah Hilir	3,22	0,85	10,97	2,91	6,97	1,85	0	0
Mekarrahayu	2,74	0,73	8,85	2,34	8,00	2,12	2,95	0,78
<b>Total</b>	<b>52,97</b>	<b>14,02</b>	<b>176,99</b>	<b>46,86</b>	<b>119,90</b>	<b>31,76</b>	<b>23,06</b>	<b>6,11</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan pengolahan data tersebut, lahan potensial dengan kenampakan semak belukar memiliki luas area yang paling besar dengan total luas sebesar 176,99 Ha atau 46,86% dari total luasan lahan potensial.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Margaasih belum memenuhi luasan syarat yang sudah di keluarkan oleh pemerintah. Analisis RTH publik di Kecamatan Margaasih dapat teridentifikasi dan terdapat lahan-lahan potensial yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai kelanjutan pengembangan RTH publik di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Hasil analisis penentuan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah pada wilayah kecamatan Margaasih diperoleh hasil yang menunjukkan kurang terpenuhi sebesar 205.726,02 m<sup>2</sup>. Dengan luas kebutuhan ruang terbuka hijau publik tertinggi pada Desa Lagadar sebesar 639.800 m<sup>2</sup>, dan luas kebutuhan ruang terbuka hijau publik terendah pada Desa Cigondewah Hilir sebesar 242.400 m<sup>2</sup>. Hasil analisis penentuan kebutuhan luasan optimum ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk minimal ideal di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yaitu sebesar 262.886,22 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Desa Lagadar memiliki luas lahan potensial terbesar seluas 145,03 Ha atau 38,4%. Adapun Desa Nanjung sebesar 89,87 Ha atau 23,8% dan Desa Margaasih sebesar 72,75 Ha atau 19,26%. Luasan lahan potensial yang sangat minim di wilayah Kecamatan Margaasih terletak pada Desa Cigondewah Hilir sebesar 21,18 Ha atau 5,61%. Hal ini dikarenakan Desa Cigondewah Hilir didominasi oleh penggunaan lahan permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan hasil analisis distribusi dan luas lahan potensial yang ada di Kecamatan Margaasih, lahan dengan tipologi kenampakan semak belukar merupakan lahan potensial pengembangan RTH publik yang terbesar yaitu sebesar 176,99 Ha atau 46,86% dari total luasan lahan potensial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP Itenas Bandung sebagai institusi dimana penulis menerima ilmu dan mengemban pendidikan tingkat tinggi. Juga penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Widya Suryadini, S.T., M.T.selaku pembimbing tugas akhir yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih juga kepada teman- teman yang sudah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Audytra, H. (2019). ANALISIS DATA KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN GIS UNTUK Mendukung BOJONEGORO GREEN DAN SMART CITY. *INVENTOR: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(1), 1-7.
- Verdiana, S. (2015). *Sistem Informasi Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Cemaran Udara di Kota Semarang*(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG).
- Achsan, A. C. (2016). Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu). *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 83-92.
- UU. No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Hakim, Rustam & Hardi Utomo. 2002. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap (Prinsip-Unsur dan Aplikasi Desain)*.Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- BPS. (2021). Kecamatan Margaasih dalam angka: Badan Pusat Statistik
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Zoer'aini, I. (2005). *Tantangan Lingkungan Hidup dan Langsekap Huran Kota*. Jakarta.
- Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Permen PU No. 5/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2011-2031.